

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Bali merupakan salah satu dari 34 provinsi hasil dari adanya otonomi daerah yang ada di Indonesia. Di Indonesia otonomi daerah terdiri dari otonomi daerah tingkat pertama yaitu Provinsi, tingkat kedua yaitu Kabupaten dan tingkat yang lebih rendah yaitu Desa.

(Putri, 2020) Terkenal Bali memiliki dua jenis (pemerintahan) desa yaitu: desa dinas dan desa adat. Setiap desa mempunyai fungsi, sistem, serta peraturan berbeda-beda. Dari sudut pandang pemerintah dan masyarakat, bisa dikatakan bawasanya terdapat perbedaan status, kedudukan, dan fungsi desa administratif antara desa adat dan desa dinas. Peraturan Daerah Provinsi Bali 4 Tahun 2020 tentang Desa Adat, berdasarkan falsafah Tri-Hita Karana yang berakar pada kearifan lokal Sad Kerthi dan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu dan budaya masyarakat lokal Bali dan yang berbasis kearifan lokal, memiliki peran yang besar dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara sehingga hanya diperlukan saja. Desa Adat sebagai desa yang memiliki peranan besar dalam pembangunan masyarakat haruslah memiliki sebuah lembaga keuangan yang diharapkan menjadi inti ekonomi krama desa adat yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Lembaga Perkreditan Desa adalah lembaga keuangan milik masyarakat adat yang beroperasi dalam konteks lokal. Berdasarkan PerDa Provinsi Bali No 3 Th 2017 Pasal (1) Angka 9 menyebutkan Lembaga Perkreditan Desa adalah

lembaga keuangan milik desa yang berada di wewidangan desa adat. Untuk memberantas jeratan hutang, gadai ilegal dan sejenisnya, meningkatkan daya beli masyarakat dan untuk membayar dan menukar perdagangan di desa konvensional maka dibentuklah LPD

Mulyawan, I Putu Arya, dkk (2017) LPD di Bali berasal dari hasil seminar kredit pedesaan yang diadakan pada tanggal 20 sampai dengan 21 Februari 1984 di Kota Semarang. Kesimpulan dari seminar yakni bahwa lembaga kredit yang terbukti sangat cocok untuk menjangkau masyarakat pedesaan yang kecil atau miskin dapat melakukan upaya untuk meningkatkan standar hidup orang-orang tersebut. Pemilihan desa adat untuk pendirian LPD di Provinsi Bali merupakan tindakan untuk mengembangkan desa adat di Bali.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga keuangan yang dimiliki oleh Desa Adat di Bali memiliki tugas yang besar terhadap warga desa, dan LPD menanganai dana dari masing-masing banjar desa terdekat sehingga pengelolaannya bermanfaat bagi LPD maupun masyarakat desa. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didirikan khusus untuk mesejahterakan masyarakat atau krama pada desa adat yang ada di Bali. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berusaha untuk membantu dan memberikan solusi untuk masyarakat yang akan membutuhkan bantuannya di lingkungan LPD itu sendiri.

Kabupaten Buleleng merupakan sebuah kabupaten yang terdiri dari 9 kecamatan. (Ayuni, 2019) “LPD di Kabupaten Buleleng sebagai salah satu penopang perekonomian pedesaan, tidak bisa mengabaikan atau meremehkan fungsi LPD,” kata Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekda Buleleng Ketut Suparto. Di Kabupaten Buleleng, sebanyak 22 dari 169 LPD

dianggap macet. Pada Triwulan 1 tahun 2019, LPD macet di Kabupaten Buleleng jumlahnya 23 LPD terdiri dari 2 LPD di Kecamatan 3 Seririt, 6 LPD di Kecamatan Busungbiu, 7 LPD di Kecamatan Banjar, 1 LPD di Kecamatan Sukasada, 3 LPD di Kecamatan Buleleng, 1 LPD di Kecamatan Sawan, 2 LPD di Kecamatan Kubutambahan dan 1 LPD di Kecamatan Tejakula. Kecamatan Sawan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Buleleng. Kecamatan Sawan memiliki 14 desa salah satunya Desa Adat Menyali seperti halnya desa yang lain, Desa Adat Menyali telah membentuk sebuah Lembaga Keuangan Desa (LPD) yang memiliki keunikan dalam hal mengatasi adanya kredit bermasalah pada LPD, dimana keunikan ini terletak pada penerapan sanksi adat yang diberikan kepada debitur tersebut. Sanksi adat ini diberikan kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah dimana penerapan sanksi adat ini masih terbilang manusiawi serta tidak sampai mengasingkan debitur tersebut, sehingga debitur tersebut yang terkena sanksi adat masih bisa menjalankan kewajibannya seperti *ngayah*.

Salah satu kegiatan utama pada LPD yaitu menyalurkan kredit. Menurut UU Perbankan No. 10 Th 1998, kredit adalah penyediaan uang atau utang yang sebanding, berdasarkan perjanjian atau perjanjian pinjaman antara bank dan pihak yang mewajibkan peminjam untuk membayar bunga pada akhir jangka waktu. (Sudiyani, 2018) Kredit dapat berupa uang tunai atau tagihan yang nilainya dihitung secara tunai. Kreditur dan debitur kemudian sepakat bahwa mereka sejalan dengan kesepakatan yang telah dicapainya. Kredit LPD berupa pelayanan yang kredatnya dibangun atas kepercayaan masyarakat atau desa. Keberadaan kredit merupakan pendapatan terbesar LPD dibandingkan dengan barang lainnya.

Oleh karena itu, pengelolaan kredit sangat penting bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Namun, juga rawan gagalnya pengembalian selain memberikan kontribusi penting bagi kredit LPD. Seperti halnya dalam mengalokasikan dananya menurut Komang Mudiari selaku Ketua LPD Desa Adat Menyali, lembaga keuangannya yang telah di pimpinnya tak terlepas dari adanya kredit macet. Berdasarkan tabel 1 pada tahun 2018-2019 LPD Desa Adat Menyali telah menyalurkan kredit. Adapun daftar saldo kredit dari Tahun 2018-2019 yakni:

Tabel 1.1  
Daftar Saldo Kredit LPD Desa Adat Menyali

No	Klasifikasi	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Lancar	Rp. 1.114.085.654	Rp. 1.161.836.000
2	Tidak Lancar	Rp. 101.213.319	Rp. 177.008.000
3	Diragukan	Rp. 50.000.000	Rp. 160.503.000
4	Macet	Rp. 21.300.000	Rp. 20.000.000
5	Total	Rp. 1.286.598.973	Rp. 1.519.347.000

(Sumber: LPD Desa Adat Menyali)

Prinsip kehati-hatian merupakan konsep utama pengelolaan dan perkreditan bagi LPD, yang menimbulkan risiko besar apabila terjadi kesalahan perkreditan. Bahaya yang mungkin timbul yaitu dalam bentuk piutang tak tertagih atau keterlambatan pembayaran klien. Sehingga dapat memunculkan masalah yaitu kredit macet atau bermasalah. Untuk menangani adanya kredit bermasalah tersebut, LPD Desa Adat Menyali menerapkan sanksi adat sebagai sistem pengendalian internalnya hal ini dilakukan agar debitur atau *krame desa* tersebut mendapatkan efek jera. Sanksi adat tersebut tertera pada *awig-awig* di Desa Adat Menyali sebagai sanksi kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah. Sanksi

diberlakukan oleh LPD Desa Adat Menyali jika debitur atau krama desa tidak mampu membayar kreditnya maka akan dikenakan sanksi yaitu tidak mendapatkan pelayanan adat. Tetapi keunikannya yaitu dalam menerapkan sanksi adat, debitur tidak akan mendapatkan haknya melainkan kewajibannya tetap berjalan, seperti ngayah. Sejak LPD dibentuk pada 2014, sanksi adat ini diterapkan. Sanksi adat tersebut didasari oleh kesepakatan bersama oleh *krama desa* adat menyali serta telah tertuang dalam *awig-awig* Desa adat Menyali. Sanksi adat ini diberikan kepada debitur yang tidak melakukan pembayaran kredit tiga bulan keatas tidak membayar bunga dan pokok. Sistem pembayaran kredit pada LPD Desa adat menyali yaitu debitur membayarkan kreditnya setiap bulan sekali sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Ketika debitur tidak membayar sesuai tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan sanksi adat yaitu tidak akan mendapatkan pelayanan adat. Misalnya pada saat debitur tersebut hendak melakukan upacara adat maka pada saat *ngolemin* atau memberitahu jro mangku maka akan ditolak *pengolemannya* atas perintah Kelian Adat. Sebelum memberikan sanksi adat terdapat beberapa prosedur dalam penyelesaian kredit bermasalah, yaitu:

- a. Memberikan Surat Peringatan (SP) 1 sd SP 3 bagi debitur yang memiliki utang kurang baik atau kredit bermasalah.
- b. Melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan mendatangi kerumah *krama desa/* nasabah yang mengalami kredit macet atau bermasalah dengan mengajak ketua LPD, Kelian Adat, Kelian Banjar, dan Pecalang guna mencari solusi untuk pemecahan masalah secara kekeluargaan.

- c. Ketika nasabah tersebut setelah dilakukan pendekatan kekeluargaan tetap tidak memiliki itikad baik maka akan dilakukan paruman desa, dan setelahnya menetapkan nasabah tersebut terkena sanksi adat.
- d. Ketika, *krama desa/* nasabah tersebut yang bersangkutan tetap tidak mempunyai itikad baik untuk membayar bunga dan pokok pinjamannya maka pihak LPD akan melaporkan hal tersebut kepada Kelian Adat agar tidak mendapatkan pelayanan adat dan melakukan penyitaan terhadap jaminan yang telah dijaminkannya.
- e. Setelah dilakukan penyitaan jaminan maka status kredit macet dihapuskan dan nasabah tersebut telah dihilangkan statusnya terkena sanksi adat.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu oleh (Pratama, 2020) Mengungkap sanksi adat perampagan pada sistem pengendalian internal di LPD Desa Adat Sukasada. Hasilnya mengatakan bahwa sistem pengendalian intern LPD Desa Adat Sukasada diarahkan oleh perarem yang dibentuk dan disepakati dengan kelompok adat dengan cara desa. Hukuman adat perampagan berupa denda pelelangan dan pelelangan rumah untuk kemacetan lalu lintas dan berhasil menurunkan angka tunggakan kredit di Desa Adat Sukasada.

Banyak kajian yang dilakukan tentang penerapan sanksi adat dalam aturan LPD. (Sayoni & Herawati, 2017) meneliti mengenai analisis sistem pengendalian intern menerapkan modal sosial di LPD di Desa Pakraman Kerobokan. Hasil dari penelitian tersebut Sistem pengendalian intern yang diterapkan pada Lembaga Perkreditan Desa mungkin sudah dikelola oleh pengendalian intern, erat kaitannya

dengan modal sosial yang terdiri dari lima jenis keterlibatan jaringan, resuprocity, trust, standar sosial dan nilai-nilai yang diterapkan. Sanksi biasa berupa Terag, Kasepekan, Kanorayang dan Penanjung Batu yang nyata dan tegas berlaku bagi konsumen yang melanggar modal sosial, seperti komponen pengendalian internal berbasis COSO. (Sari, 2017) Penerapan *awig-awig* bertujuan meningkatkan kualitas pengendalian internal agar menurunkan tingkat kredit macet pada LPD Desa Adat Panji. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, di LPD Desa Adat Panji masalah kredit macet menurun setelah penerapan *awig-awig* sebagai penegakan kualitas untuk sistem pengendalian internal LPD Desa Adat Panji, serta penurunan tingkat kredit macet di LPD Desa Adat Panji juga didukung dengan sanksi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. (Kobi, Wayan Kariarta, dkk 2018) Penyelesaian kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Padangsambian Kota Denpasar. Temuan riset menyatakan faktor internal yang disebabkan oleh pihak Lembaga Perkreditan Desa itu sendiri maupun faktor eksternal yang disebabkan oleh debitur dari koperasi tersebut. (Putri, 2020) Sanksi Nyongkok sebagai sistem pengendalian intern atas penyelesaian kredit macet dari segi kepekaan, LPD dan hukum adat (Studi kasus LPD di Desa Pakraman Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng). Temuan menunjukkan bahwa jenis sanksi Nyongkok berupa pelayanan di desa pada saat upacara pemakaman berbeda dengan tanggung jawabnya masih berfungsi seperti biasa, dan adanya *awig-awig* yang dipertahankan bagi masyarakat muncul dari penerapan sanksi Nyongkok ini, menjaga kelangsungan LPD Desa Pakraman Telaga selaku penopang ekonomi desa, datang ketakutan tidak mampu dalam membayar utang, serta munculnya perasaan malu karena diumumkan selaku

debitur yang mendapat sanksi adat *nyongkok* ketika paruman tumpek ke masyarakat desa. (Kartika, 2018) Sanksi Adat Pada Lembaga Perkreditan Desa Dalam Kerangka *Principal-Agent* LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Se-Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Temuan menunjukkan bahwa penyebab buruknya penyaluran kredit di LPD Desa Pakraman Tembuku disebabkan oleh banyak hal antara lain (1) kurangnya sumber pendapatan, (2) kesulitan karakteristik, (3) perekonomian, (4) Nasabah meninggal dunia, serta dampak sanksi dan aturan adat yang dirasakan nasabah dengan kredit macet pada LPD Se-Kecamatan Tembuku diantaranya yaitu (1) Malu terjadi ketika Paruman desa dilaporkan sebagai debitur yang buruk, (2) Muncul kekhawatiran tidak menerima hak adat berupa penguburan di Desa Adat setempat, (3) Muncul rasa malu kepada kerabat, (4) takut akan penyitaan untuk menutupi kreditnya

Tidak seperti penelitian sebelumnya, riset ini berfokus pada bagaimana penerapan sanksi adat dalam menangani kredit bermasalah yang terdapat di LPD Desa Adat Menyali sebagai sistem pengendalian internannya. Disamping itu, penerapan sanksi adat kepada nasabah tersebut masih tergolong manusiawi dan tidak sampai mengasingkan nasabah tersebut, sehingga nasabah yang terkena sanksi adat tersebut masih bisa menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi adat sebagai sistem pengendalian internal dalam menangani kredit bermasalah pada LPD Desa Adat Menyali. Sehingga penulis mengangkat judul **“Mengungkap Kredit Bermasalah Dengan Penerapan Sanksi Adat di Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Menyali”**.



## **1.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan LPD di Desa Menyali dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Nasabah tidak melakukan pembayaran, sehingga mengakibatkan kredit macet di LPD Desa Adat Menyali.
2. Sanksi adat diterapkan sebagai sistem pengendalian internal untuk menangani kredit bermasalah pada LPD Desa Adat Menyali.

## **1.3 PEMBATASAN MASALAH**

Pembatasan masalah ini berupaya membatasi ruang lingkup penelitian sehingga tidak meluas dan berkonsentrasi menghindari kesalahan agar tetap pada pokok permasalahan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peneliti membatasi permasalahan dengan fokus pada bagaimana penerapan sanksi adat sebagai sistem pengendalian internal dalam menangani kredit bermasalah pada nasabah di LPD Desa Adat Menyali.

## **1.4 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, mengungkap kredit bermasalah dengan penerapan sanksi adat di LPD Desa Adat Menyali menjadi sangat menarik untuk diamati. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kredit bermasalah di LPD Desa Adat Menyali?
2. Bagaimana penerapan sanksi adat sebagai sistem pengendalian internal untuk menangani kredit bermasalah di LPD Desa Adat Menyali?
3. Bagaimana dampak yang diberikan terhadap penerapan sanksi adat sebagai sistem pengendalian internal untuk menangani kredit bermasalah di LPD Desa Adat Menyali?

## **1.5 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan Rumusan Masalah diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja menyebabkan kredit bermasalah di LPD Desa Adat Menyali.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi adat sebagai sistem pengendalian untuk menangani kredit bermasalah di LPD Desa Adat Menyali.
3. Untuk mengetahui dampak yang diberikan terhadap penerapan sanksi adat sebagai sistem pengendalian internal untuk menangani kredit bermasalah di LPD Desa Adat menyali.

## **1.6 MANFAAT HASIL PENELITIAN**

Penelitian ini harus memberikan sumbang sih baik bagi penulis maupun pemangku kepentingan lainnya. Manfaat dari penelitian tersebut adalah:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Selain memberikan informasi tentang lembaga LPD, seperti kredit macet dengan penerapan sanksi sebagai sistem internal, diharapkan hasil riset ini bisa digunakan sebagai referensi tambahan perpustakaan dan sebagai referensi untuk riset lain, hasil penelitian ini akan digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### **1.6.2.1 Bagi Undiksha**

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan teori akuntansi, serta menambah pengetahuan, referensi, dan dokumentasi untuk pengembangan lebih lanjut, khususnya di bidang Pengungkapan Kredit Bermasalah dengan Penerapan Sanksi Adat di LPD Desa Adat Menyali.

#### 1.6.2.2 Bagi Manajemen LPD

Pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Menyali, temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan umpan balik dan saran untuk meningkatkan kinerja dalam penerapan sanksi adat sebagai mekanisme pengendalian internal.

#### 1.6.2.3 Bagi Pemerintah

Kajian ini dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan Lembaga Perkreditan Desa.

